



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 9171035001760007, Pati 10 Januari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang pasar, alamat Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Makassar 21 Desember 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2002 M., yang bertepatan pada 23 R. Awal 1423 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 05 Juni 2002;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup 1 (satu) anak dalam umur 22 tahun dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati 7 (tujuh) anak dalam umur 42 tahun;

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 1 dari 13 Hal.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat diatas yang menjadi tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak, umur 21 tahun;
 - b. Anak;
 - c. Anak, umur 15 tahun;
 - d. Anak, umur 13 tahun;
 - e. Anak, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 setelah pernikahan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, dimana sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan Tergugat, dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil. Kemudian untuk mengintensifkan upaya damai melalui proses mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Warni, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan Mediator ditunjuk telah melaporkan "mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita point (4) mengenai sebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat bercerai dengan Tergugat.

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 3 dari 13 Hal.



Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada dalil jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen, kode P.

Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja pada Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sudah tidak saling sapa atau saling mendiarkam satu sama lain serta keduanya telah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 4 dari 13 Hal.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja pada Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sudah tidak saling sapa atau saling mendiamkan satu sama lain serta keduanya telah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan pembuktian menyatakan tidak mengajukan bukti.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatan Penggugat dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dan untuk memenuhi ketentuan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menjelaskan prosedur mediasi dan tatacara memilih mediator serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Warni, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan Mediator ditunjuk telah melaporkan "mediasi tidak berhasil".

Menimbang bahwa setelah upaya damai, tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, kemudian Penggugat dan Tergugat secara lisan mengajukan replik, duplik dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab berselisih dan bertengkar secara terus menerus hingga pisah ranjang. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing adalah bekerja dan tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut dinyatakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan buktinya menyatakan tidak mengajukan bukti, maka jawaban Tergugat dinyatakan tidak terbukti serta tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak para saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, para saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sudah tidak saling sapa atau saling mendiamkam satu sama lain serta keduanya telah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sudah tidak saling sapa atau saling mendiamkam satu sama lain serta keduanya telah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa, saling mendiamkan satu sama lain dan sudah pisah ranjang atau pisah kamar, kemudian Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat, maka patut dinyatakan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling sapa dan saling mendiamkan satu sama lain serta telah pisah ranjang atau pisah kamar dan Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat telah menjadi indikator yang kuat antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 9 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, Majelis Hakim mengkonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak saling sapa dan saling mendiamkan satu sama lain serta telah pisah ranjang atau pisah kamar dan Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat dan Majelis Hakim dalam setiap sidang telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, merupakan realita yang menunjukkan adanya keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 10 dari 13 Hal.



Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (lima rauts empat puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 7 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp545.000,00

Terbilang: (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.383/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)